PRIVATISASI AIR DI INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR DAN EKONOMI ISLAM)

Hermansyah

Pendahuluan

Air adalah ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, karenanya pemanfaatan air bersih harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai agama yang mempunyai predikat *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan secara baik, karena Allah Swt telah menciptakan alam semesta untuk manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas dan kesejahteraan kehidupan.[1] Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan air juga harus selaras dengan hukum alam, bertanggung jawab, adil dan memberdayakan masyarakat.[2] Pendayagunaan sumber daya air bersih harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga ketersediaan dan distribusi potensi sumber air bersih harus direncanakan secara komprehensif dan memenuhi asas-asas kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.[3]

---

[1] Ari Handriatni, "Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup," *Millah*, Vol. VI, No. 2, (2007), hlm. 35.

[2] Lihat Aziz Ghufron dan Saharani, "Islam dan Konservasi Lingkungan," *Millah*, Vol. VI, No. 2, (2007), hlm. 60.

[3] Atyanto Dharoko, "Model Arahan Pemanfaatan Lahan untuk Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman," *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 13 No. 2 Juli (2006), hlm. 92.

Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan sumberdaya alam milik publik yang dapat dipergunakan seluruh umat manusia dengan bebas. Namun, saat ini air bersih mulai langka di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1998, 28 negara di dunia telah mengalami kelangkaan air, bahkan angka ini diperkirakan akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025. Di Indonesia, krisis air bersih mulai dirasakan oleh penduduk ibu kota dan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Kenyataan ini sangat ironis, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 daerah aliran sungai (DAS) mengalir di seluruh Indonesia.

Beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan karena faktor kerusakan ekologis. Di banyak wilayah pedesaan, permukaan air bawah tanah jauh menurun, mata air-mata air tercemar dan persediaan menurun secara drastis, bahkan di tahun 2008 tercatat 64 daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.[4]

Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, karena tidak memiliki akses untuk air minum, bahkan air bersih dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan kebutuhan pokok seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja kepada kekuatan-kekuatan pasar. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan privatisasi air dapat dikatakan tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

[4] Marwan Batubara, "Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi," dalam http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.htm, diakses 10 Oktober 2010.

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian halnya dengan pemanfaatan sumberdaya air, pemerintah harus pula mengoptimalkan pengelolaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[5]

Kencangnya isu privatisasi sumber daya air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumberdaya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk diperdagangkan. Hal ini seakan mendapat justifikasinya ketika Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air telah diundangkan. Lahirnya Undang-undang ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Privatisasi air di Indonesia sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.[6]

Dalam sejarah soal air, yang ditemukan dalam komunitas tradisional sebagai bagian pranata sosial yang lebih dahulu lahir sebelum negara, memandang hubungan manusia dengan air sebagai relasi alamiah atau natural, dan tidak bisa lepas dari nilai-nilai etik keagamaan yang diyakini dan menjadi satu kesatuan dalam interaksi masyarakat dengan sumber daya air.[7] Namun, pola interaksi lembaga negara justru menempatkan hubungan manusia dan air secara tidak etis, dengan menempatkan *'ownership politic'* melalui kebijakan perundang-undangan. Sehingga dalam perspektif etika lingkungan, fikih lingkungan dan sistem ekonomi Islam persoalan "hak atas air" tidak dapat diterima dengan mudah, karena pengetahuan dari hujan kosmik pun yang telah berlangsung milyaran tahun, agak susah menyebut klaim air

---

[5] Robert J. Kodoatie, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah.* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001), hlm. 56-57.

[6] Marwan Batubara, "*Menggugat Penjajahan.*

[7] Adnan Harahap, dkk., *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1987), hlm. 29.

sebagai "milik" siapapun, meskipun telah dikonstruksi dalam politik perundangan negara, apalagi hak milik segelintir kelompok orang. Paling tidak kajian atas "hak milik atas air" dalam sistem ekonomi Islam dapat dirunut dalam konsep kepemilikan, aktivitas ekonomi manusia yang meliputi aspek konsumsi, distribusi dan produksi serta dapat juga dilihat dasar-dasar pengelolaan sumber daya air dalam Islam.

Di Indonesia, konsepsi hak atas air menjadi kian carut marut dengan mempergunakan istilah-istilah yang tidak berbasis pada perspektif perlindungan hak kaum lemah, entah karena adopsi '*water for all*' tadi sehingga bias penafsiran air untuk siapa, sedangkan dalam undang-undang sumber daya air membagi konsepsi hak atas air dalam tiga jenis hak, yakni:

1. hak guna air adalah hak untuk memperoleh, memakai dan/atau mengusahakan sumber daya air untuk berbagai keperluan;
2. hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh, memakai sumber daya air guna memenuhi keperluan pokok sehari-hari dan kebutuhan lain yang non komersial;
3. hak guna usaha air adalah hak untuk mengusahakan sumber daya air guna tujuan komersial.[8]

Konsepsi ketiganya, sangat jelas instrumental yang menyulitkan kepentingan masyarakat tradisional atau lokal, atau juga masyarakat adat. Pemberian atau batasan hak air yang dilakukan dalam undang-undang tersebut sangat tidak menghargai hak-hak air hukum adat yang sangat pluralis (*legal pluralism*). Pembagian hak air, dalam 'hak operasional' dan 'hak untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan' lebih konkrit daripada definisi undang-undang. Tetapi, persoalannya, bahwa air telah demikian mengakar tradisi pengelolaannya di dalam masyarakat dalam bentuk pelestarian kearifan-kearifan sosial-ekonomi-keagamaan yang menyejarah, dan ini bisa dijawab secara jelas berbasiskan pandangan keagamaan dan budaya masyarakat tersebut.[9]

Petani-petani sawah di pedesaan setidaknya juga mengalami nasib serupa, hanya karena kebijakan birokrasi yang mengutamakan pemilik

[8] Lihat Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

[9] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 182.

modal, maka industri pengelolaan air bersih harus mengalahkan ribuan petani sawah dalam perebutan air. Bayangkan, daerah aliran sungai sebagai aliran air utama, banyak yang dikuasai untuk industri, sementara sisanya diperebutkan oleh kebutuhan air minum/keseharian perkotaan, industri lain, dan pengairan persawahan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, menarik untuk dikaji perihal privatisasi air dalam perspektif perundang-undangan dan ekonomi Islam.

Privatisasi Air Bersih dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Kelangkaan air baik kuantitas maupun kualitasnya telah sering menjadi pemicu perselisihan yang berakhir pada perkelahian. Pengakuan hak atas air menjadi sangat penting, karena air adalah hak azasi, tanpa air manusia akan mati.[10] Di Indonesia, privatisasi air dilegalkan oleh UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lahirnya UU ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Privatisasi air di Indonesia, oleh sebagian kalangan dinilai sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air.

Menyangkut privatisasi, sebenarnya sudah dilaksanakan pada awal 1990-an tetapi baru mempunyai dasar hukum dalam bentuk Undang-undang pada tahun 2003, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2003. UU ini sekarang menjadi acuan atau dasar dalam melaksanakan proses privatisasi di Indonesia. Dan untuk lebih detail lagi peraturan pelaksanaan undang-undang ini juga telah diterbitkan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara

[10] Hal ini misalnya Nampak pada kasus Umbul Wadon di Yogyakarta. Lihat majalah Flamma yang diterbitkan oleh *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta, Edisi 21 volume 10/Juli-Agustus 2004, hlm. 14-23.

Privatisasi Perusahaan Perseroan.[11] Privatisasi dalam UU No. 19 tahun 2003 ini diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.

Dengan berlakunya UU No. 7 tahun 2004, penyerahan pengelolaan air kepada swasta berarti telah dimulai. Padahal, pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan bahwa hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya.[12] Dengan kata lain, jaminan terhadap hak atas air bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Ternyata rekomendasi PBB tersebut tidak berlaku di Indonesia.

Konsepsi hak atas air dalam UU sumber daya air telah mengatur Hak Guna Air yang terdiri atas Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air (pasal 7). Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi (pasal 8). Bagi para investor kepastian akan ketersedian bahan baku menjadi sangat penting, oleh karena itu keberadaan Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (pasal 9), menjadi bagian penting langkah privatisasi pengelolaan sumber daya air. Penerbitan ketentuan tentang Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air dianggap telah mencederai deklarasi Hak Azasi Manusia dan UUD 1945 pasal 33.[13]

Selanjutnya pada Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No. 7 tahun 2004, mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor ini. Pengelolaan air oleh swasta menurut UU ini dapat dilakukan dalam

---

11 Lihat UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

12 Walhi, "Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia," dalam http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air, diakses 10 Oktober 2010.

13 Budi Wignyosukarta, "Aroma privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air," *Makalah Seminar Bulanan* ke-31 PUSTEP-UGM, 2 Agustus 2005. Lihat pada www.ekonomipascasila.org, diakses 10 Oktober 2010.

berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan sistem air minum (pasal 40), penyediaan air baku bagi irigasi pertanian (pasal 41) dan pengelolaan sumber-sumber air (pasal 45). Walaupun dalam pasal per pasal tersebut di atas tidak disebutkan kata "privatisasi", namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi dalam UU No.7 Tahun 2004.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan air bagi setiap individu. Kerja sama dengan swasta dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah *(build, operate, and transfer)*, perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya.

UU No.7 Tahun 2004 membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama. Penyelenggaran air minum dan pengelolaan air oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air. Inilah yang disebut pengenaan *full cost recovery*.[14]

---

[14] Henry Heyneardhi dan Savio Wermasubun, *Dagang Air: Perihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2004), hlm. ii.

UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, tetapi membuka secara lebar peluang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4), yang kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9, dan Pasal 64 PP No. 16 Tahun 2005. Meskipun dikatakan hanya menyangkut Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/ BUMN, tetapi Hak Guna Usaha Air yang dapat diberikan pada swasta dan perorangan, adalah merupakan peluang bagi privatisasi dimaksud. Walaupun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, akan tetapi dengan bentuk kapitalisasi usaha melalui saham di bursa, mobilisasi kapital demikian menjadi terbuka luas, meskipun tanpa memindahtangankan hak guna usaha yang diperoleh satu badan hukum. Oleh karenanya, pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara ekplisit tidak menyebut privatisasi.[15]

Privatisasi sumber daya air dengan demikian adalah merupakan salah satu kebijakan neoliberalisme.[16] Air yang merupakan barang publik akan menjadi barang ekonomi, dalam arti seperti ini, privatisasi air ini hanyalah salah satu dari agenda besar liberalisasi ekonomi.[17] Usaha swasta yang mengelola air (minum) akan selalu *profit-oriented*, karena merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham. Pelayanan atau *public service* bukan merupakan orientasinya bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan watak dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan usaha swasta akan mengabdikan dirinya bagi pelayanan publik yang bersifat sosial.

---

[15] Budi Wignyosukarta, "*Aroma privatisasi.*

[16] Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press-Walhi, 2003), hlm. 211.

[17] Munawar Khalil, "Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna*, Vol. 1. No. 1 Januari-Juni 2006, hlm. 12.

Modus Operandi Privatisasi Air

Saat ini, negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia sedang terjadi krisis air yang dipicu oleh kerusakan hutan yang makin parah, pembuangan limbah industri dan penyedotan sumber-sumber air tanah yang dilakukan oleh industri-industri raksasa.[18] Kondisi ini semakin diperburuk dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan menjadi penyebab perubahan iklim. Akibat dari hal ini yakni 12 juta penduduk terancam kelaparan dan lebih dari 2 miliar manusia akan kekurangan air, 228 juta jiwa akan terserang malaria, 20 juta jiwa akan mengalami bencana banjir, dan sekitar 2000 pulau di Indonesia dipastikan akan tenggelam.[19]

Melihat dampak krisis air yang makin mengerikan maka pengaturan dan pemanfaatan air memang menjadi hal utama yang dilakukan. Pengaturan yang diharapkan adalah dengan mengedepankan nilai-nilai sosial budaya dan perekonomian rakyat kebanyakan. Namun solusi yang ditawarkan justru semakin memperberat beban masyarakat bawah dan miskin dengan menyerahkan pengelolaan air dengan agenda privatisasi. Bank dunia dan organisasi perdagangan dunia (WTO) berperan penting dalam memunculkan isu-isu kelangkaan dan polusi air, karena melalui kedua lembaga tersebut juga telah mentransformasikan kelangkaan air menjadi kesempatan pasar (*market oportunity*) yang kemudian diperebutkan oleh korporasi dunia.[20]

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang termasuk target Bank Dunia yang dapat dieksploitasi sumber daya airnya. Hal ini terjadi karena pemerintah, saat krisis moneter, belum dapat melepaskan diri dari jebakan utang yang diresepkan oleh berbagai negara kreditor yang tergabung dalam negara *Consultative Group on Indonesia* (CGI) yang juga disponsori oleh lembaga-lembaga keuangan Internasional misalnya *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Monetory Fund* (IMF). CGI yang dipimpin oleh Bank Dunia mendorong pemerintah untuk

---

[18] Alip Winarto, Haryanto dan Wawan Mas'udi, "Illegal Loging di Kalimantan Selatan (Studi di Taman Hutan Raya sultan Adam Kalimantan Selatan)", *Jurnal Sosiosains*, Vol. 19, No. 4, Oktober 2006, hlm. 603-606.

[19] *Lihat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Jakarta: Indonesia, 2007), hlm. 11.*

[20] Vandhana Shiva, *Water Wars,* hlm. 100.

terus berhutang dengan berbagai syarat yang mengarah pada agenda-agenda liberalisasi dan privatisasi.[21]

Hasilnya adalah dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 2004, di mana dengan logika Bank Dunia bahwa dengan melakukan restrukturisasi sektor air maka belanja negara dapat dihemat dan perbaikan makro ekonomi Indonesia dapat berjalan cepat. Inefesiensi yang melekat pada sektor air juga diharapkan akan hilang. Selain itu, Bank Dunia juga akan memberikan keleluasaan yang besar bagi investasi asing dalam memasuki pengelolaan di sektor air, karena berbagai hambatan deregulasi akan dihilangkan.[22]

Selanjutnya, dalam pengesahan UU ini prosesnya sangat jauh dari pengawasan publik yang hanya melibatkan pemerintah sebagai satu-satunya narasumber dan mitra dalam pembahasannya. UU no. 7 Tahun 2004 ini disahkan sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.[23]

Bentuk-bentuk Privatisasi Air

Proses privatisasi air terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah pengambilalihan (swastanisasi) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik pemerintah atau negara (BUMN) oleh pihak swasta. Contoh untuk bentuk ini adalah: (1) PT. Adhitya Tirta Batam; (2) PDAM Dati II Kota Palembang Tirta Musi; (3) PDAM DKI Jakarta; (4) PDAM Dati II Kota Tangerang; (5) PDAM Dati II Kabupaten Bekasi; (6) PDAM Dati II Kota Ambon; (7) PDAM Dati II Kabupaten Maluku Utara; (8) PDAM Dati II Kabupaten Sidoarjo; (9) PDAM Dati II Kabupaten Bandung; dan (10) PDAM Dati II Kota Semarang.[24]

---

[21] Andre Abeng, "Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan," dalam www.walhi-jatim.or.id, diakses 10 Oktober 2010.

[22] Gambaran menyangkut hal ini dapat dilihat pada International Forum and Globalization, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan* (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 91.

[23] Andre Abeng, "Paket Utang.

[24] P. Raja Siregar, dkk., *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang* (Jakarta: Walhi, 2004), hlm. 46-47.

Di samping PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tersebut di atas, masih terdapat sejumlah PDAM yang sedang dalam proses privatisasi (jatuh kepada pihak swasta), PDAM tersebut, di antaranya yakni: (1) PDAM Dati II Kota Yogyakarta Tirta Marta; (2) PDAM Dati II Kota Banjarmasin; (3) PDAM Dati II Kota Bitung; (4) PDAM Dati II Kota Minahasa; (5) PDAM Dati II Kota Tabanan; (6) PDAM Dati II Lombok Barat Giri Menang Mataram; (7) PDAM Dati II Kota Bandung; (8) PDAM Dati II Kabupaten Bandung; (9) PDAM Dati II Kabupaten Sumedang.[25]

Dalam pelaksanaan privatisasi PDAM tersebut, terdapat enam skema privatisasi yang melibatkan peran swasta dalam PDAM. Enam skema tersebut yakni:[26] *pertama,* servis kontrak, yakni swasta mengerjakan tugas-tugas memasang atau membaca meteran, memonitor angka kehilangan air, memperbaiki jaringan pipa, dan menagih rekening. Servis kontrak biasanya untuk jangka waktu antara enam bulan sampai satu tahun. *Kedua,* manajemen kontrak, yakni manajemen PDAM ditangani oleh pihak swasta. Dengan manajemen kontrak ini, diharapkan membuat kinerja PDAM lebih efesien dan membantu PDAM untuk menentukan target-target pendapatan dan layanan. Kontrak ini biasanya berlaku untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun. Dalam hal ini pihak swasta mendapat fee yang tetap untuk melakukan kerja manajerial.

Ketiga, lease (*leasing*) yakni skema privatisasi dalam bentuk sektor swasta menyewa asset PDAM dan mengambil tanggungjawab untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan. Penyewa membeli hak PDAM dan sebagai imbalannya ia memperoleh pendapatan. Dalam hal ini keuntungan kontraktor swasta tergantung pada strateginya mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efesiensi. Hak swasta dengan demikian hanya melakukan konsolidasi kerja sehingga lebih sehat. *Keempat,* konsesi, yakni suatu bentuk privatisasi di mana pihak swasta tidak hanya bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset PDAM, melainkan juga berinvestasi dalam PDAM tersebut. Konsesi biasanya berlangsung selama 25-30 tahun dan selama masa itu pihak swasta dapat menggunakan secara penuh aset PDAM.

[25] *Ibid.,* hlm. 109.

[26] *Ibid.,* hlm. 104-105.

Namun setelah kontrak berakhir semua aset PDAM diserahkan kepada pemerintah. Konsesi menggunakan penawaran secara lelang, penawaran mengusulkan untuk mengoperasikan dan membuat target-target investasi dengan menawarkan tarif terendah untuk memenangkan tender konsesi.

Kelima, Built Operator Transfer (BOT) yakni suatu mekanisme privatisasi yang pihak swasta membangun tempat penampungan air atau pengelolaan air serta mengoperasikan selama jangka waktu tertentu sesuai kontrak. Pemerintah membayar perusahaan pemegang BOT. Jadi, skema privatisasi ini sekedar alih teknologi dari swasta kepada pemerintah (PDAM). *Keenam, joint venture* yakni privatisasi dalam bentuk kerjasama dalam permodalan.

Bentuk *kedua* adalah penguasaan hak mengambil air dari satu kawasan atau pengkaplingan suatu wilayah dengan penguasaan hak untuk mengambil air di wilayah tersebut. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).[27] Sebagai contohnya adalah PT. Aqua Tirta Investama atau PT. Aqua Golden Misissipi Danone di Klaten. Perusahaan ini telah membangun alat eksploitasi air terbesar di Asia Tenggara dan telah membebaskan lahan sawah yang cukup luas di wilayah kecamatan Polanharjo, sebagai lahan untuk eksploitasi air. Perusahaan ini melakukan pengeboran untuk mengeksploitasi air tepat di koordinat tegah di antara beberapa mata air besar yang ada di kecamatan Polanharjo. Beberapa mata air besar tersebut yakni Umbul Cokro, Umbul Ponggok, dan Umbul Sigedang. Dengan demikian tempat pengeboran air tersebut merupakan daerah aliran air paling deras di antara ketiga umbul tersebut, bahkan yang merupakan terderas di antara semua umbul (mata air) yang ada di wilayah itu.

Bentuk *ketiga* adalah penguasaan irigasi. Di Indonesia, privatisasi air bentuk yang ketiga ini relatif belum berkembang, namun kemungkinan berkembangnya telah diakomodasi oleh UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Di beberapa negara Asia, seperti India privatisasi air

[27] P. Raja Siregar, dkk., *Politik Air*, hlm. 94-96

bentuk ketiga ini sudah berjalan.[28] Privatisasi bentuk ketiga ini melibatkan pembangunan bendungan dan saluran-saluran irigasi yang dibiayai dan dikelola oleh swasta. Sebagai kompensasinya, perusahaan swasta yang mengelola irigasi tersebut akan memungut biaya para pengguna jasa irigasi tersebut (petani). Dengan demikian, jika PDAM dan perusahaan AMDK memperdagangkan air untuk konsumsi, perusahaan pengelola bendungan dan irigasi memperdagangkan air untuk pengairan sawah, persamaan keduanya adalah sama-sama menekankan nilai ekonomi air.

Ketiga bentuk itulah yang merupakan bentuk-bentuk pokok privatisasi air. Dalam ketiga bentuk tersebut boleh jadi masih terdapat sub-sub privatisasi, seperti privatisasi pemasaran, privatisasi pengangkutan air dan lainnya yang secara keseluruhan lebih berorientasi ekonomi dan profit (*profit motiv*) sesuai dengan prinsip pasar (neo-liberalisme).

Dampak Privatisasi Air

Privatisasi air antara lain menyebabkan hak masyarakat sekitar hutan yang selama ini mengambil air dari sumber air di wilayahnya kian terancam. Mereka harus rela membagi air yang selama turun temurun mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta. Bahkan, bukan tidak mungkin, mereka pun harus membayar, tergantung pada kebijakan pemerintah setempat. Fakta hari ini menunjukkan, pemerintah daerah kerap mendongkrak pendapatan asli daerahnya (PAD) ketimbang kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, semakin menunjukkan adanya legitimasi pelanggaran HAM atas rakyat oleh negara. Kebijakan privatisasi air membawa dampak menurunnya produktivitas pertanian dan tidak terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat. Masyarakat pun menjadi sangat dirugikan karena harus membayar mahal untuk memperoleh akses air bersih. Kerugian yang dialami tidak hanya kerugian ekonomi, namun juga kerugian ekologis.[29]

---

[28] *Ibid.*, hlm. 94-96 dan lihat juga Vandana Shiva, *Water Wars*, hlm. 59-80.

[29] Gatot Irianto, "Dampak Privatisasi Air Minum: Bukan Eksploitasi Air Yang Dibutuhkan," dalam http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/19/opini/866161.htm, diakses 10 oktober 2010.

Sementara itu, kontrol pemerintah yang lemah karena ketergantungan ekonomi dan teknologi menyebabkan posisi tawar menawar (*bargaining position*) pemerintah maupun konsumen sebagai pemakai jasa terus melemah dan tidak berdaya. Dalam kondisi ini investor swasta dapat melakukan aneka manufer batu guna meraup keuntungan dan mengeksploitasi pemerintah dan konsumen, mulai dari perpanjangan kontrak, peningkatan persentase bagi hasil yang terus membesar untuk investor hingga pada tuntutan penyertaan modal pemerintah.[30]

Dampak dari privatisasi ini adalah mengeringnya beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari 470 DAS di seluruh Indonesia, dengan luasan area 3 juta hektar, pada 2008 sebanyak 64 DAS atau seluas 2,7 hektar berada dalam kondisi sangat kritis. Diprediksi, angka ini terus meningkat setiap tahun jika eksploitasi sumber daya air terus berlangsung. Pada 1984, hanya terdapat 22 DAS kritis dan super kritis; tahun1992 meningkat menjadi 29 DAS kritis; tahun 1994 menjadi 39 DAS kritis; tahun 1998 menjadi 42DAS kritis; tahun 2000 menjadi 58 DAS kritis; tahun 2002 menjadi 60 DAS kritis dan tahun 2008 meningkat menjadi 64 DAS kritis.[31]

Selain mengancam kebutuhan primer (*dharuriyyat*) rakyat atas air, yakni berupa kebutuhan untuk minum, mandi, memasak dan mencuci. Privatisasi air juga mengancam kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) rakyat atas air yakni kebutuhan untuk mengairi sawah (lahan pertanian dan perkebunan). Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa salah satu bentuk privatisasi air adalah pengelolaan bendungan dan irigasi yang dapat berdampak pada kebangkrutan dan menyengsarakan petani.

Demikian pula privatisasi air dalam bentuk hak penguasaan wilayah sebagaimana yang dilakukan PT. Aqua Tirta Investama di kecamatan Polanharjo Klaten akan dapat mengancam kebutuhan primer dan sekunder dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Akibat lebih jauh yakni selain kebutuhan pertanian atas air yang mulai terganggu, debit air juga akan berkurang dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya air baik terhadap tumbuhan, hewan dan manusia. Ancaman ini akan terjadi ketika eksploitasi dilakukan secara besar-besaran tanpa

---

[30] *Ibid.*

[31] Marwan Batubara. "*Menggugat Penjajahan.*

mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kelestarian sumber daya air.

Lebih dari itu, dengan adanya privatisasi sumber daya air sebenarnya pemerintah telah melanggar, disadari atau tidak, premis-premis pokok dari kontrak sosial dengan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM, pembukaan UUD 1945 serta pasal 33 UUD 1945. Kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat pada dasarnya dibangun atas dua premis dasar yakni bahwa pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan jasa kebutuhan dasar dan bahwa masyarakat harus melatih hak-hak kewarganegaraan mereka untuk memastikan tersedianya jasa kebutuhan dasar itu.[32] Bagaimanapun bentuk dan jenisnya, privatisasi air dengan demikian jika diihat dari dampak sosial ekonomi dan HAM serta lingkungan hidup lebih merupakan masalah daripada mengatasi masalah.

Hak Milik dan Aktivitas Perekonomian Manusia

Harta pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt. Allah Swt kemudian memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan harta tersebut. Dengan demikian, posisi manusia hanya sebagai pelaku atas izin yang diberikan kepadanya. Konsekuensinya, setiap kepemilikan serta sebab atau cara kepemilikan hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syarik yaitu Allah Swt. Melalui hukum-hukum Islam, Allah memberikan sejumlah aturan mengenai cara dan kepemilikan yang dapat dilakukan oleh manusia.[33]

Kepemilikan atas harta tidak ditentukan oleh jenis harta yang dapat dimiliki ataupun berdasarkan dari karakter dasarnya apakah memberikan manfaat atau tidak. Harta yang bermanfaat menurut pandangan manusia tidak menjadikan dasar untuk dimiliki. Karena, terdapat banyak benda yang kelihatannya bermanfaat namun dilarang oleh Islam untuk dimiliki seperti daging babi dan harta hasil riba.

---

[32] P. Raja Siregar, dkk., *Politik Air,* hlm. 33.

[33] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 8-9.

Sistem ekonomi Islam mengatur bahwa tidak seluruh jenis harta dapat dimiliki oleh manusia secara bebas. Beberapa di antaranya dilarang kepemilikannya seperti barang haram atau barang yang harus dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama.[34]

Dalam berbagai nash, Allah Swt telah memberikan penjelasan tentang izin memiliki beberapa jenis harta benda dan melarang memiliki jenis harta benda yang lain. Allah Swt juga memberikan izin terhadap beberapa transaksi muamalah serta melarang bentuk-bentuk transaksi muamalah yang lain. Dalam satu segi, Allah Swt telah memberi izin untuk memiliki benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Swt sekaligus memanfaatkannya. Allah Swt pun memberi izin terhadap transaksi jual-beli dan ijarah serta aktivitas bertani dan berburu serta memiliki dan memanfaatkan benda yang dihasilkan darinya. Di lain segi, Allah Swt melarang setiap muslim untuk memiliki apalagi memanfaatkan harta yang diharamkan oleh Allah seperti minuman keras dan babi. Begitu pula Allah Swt melarang seluruh komponen masyarakat Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian.

Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat khas dan selaras dengan status manusia. Konsep Islam memiliki perbedaan dan bertolak belakang dengan konsep kapitalisme maupun komunisme. Tidak satupun dari kedua sistem di luar Islam tersebut yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Kebebasan dalam hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme; dan penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialisme.

Di dalam kapitalisme, seluruh rakyat diberi kebebasan sepenuhnya untuk mempunyai hak kepemilikan. Individu-individu bebas untuk menguasai semua faktor-faktor produksi, baik itu sumber daya alam, alat-alat produksi, tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian kapitalisme secara *kuantitas* tidak membatasi kepemilikan. Memang, adanya kebebasan dalam kepemilikan secara naluriah akan mendorong manusia untuk bergairah dalam berproduksi dalam rangka memperbanyak kekayaannya. Hal itu disebabkan manusia memang menyenangi harta yang banyak. Maka, jika manusia diberi kesempatan dan kebe-

[34] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh,* hlm. 171.

basan, dia tidak akan pernah berhenti menumpuk-numpuk hartanya tanpa batas. Inilah faktor yang menurut kapitalisme dianggap akan dapat mendorong selalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi.[35]

Namun demikian, kebebasan kepemilikan kekayaan yang tidak terbatas dalam kapitalisme tidak luput dari kecaman bahwa ia turut bertanggung jawab atas kesenjangan pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok. Individu kapitalis tidak peduli terhadap pemerataan kesempatan. Mereka hanya peduli kepada pertumbuhan ekonomi meski hanya dikuasai oleh segelintir orang. Pertumbuhan ekonomi kapitalis sesungguhnya telah meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perserikatan perusahaan dengan kapital besar. Perusahaan besar akan memonopoli harga dan produksi karena mereka memperoleh hak memonopoli dari pemerintah. Kebebasan kepemilikan tiada batas ini pada akhirnya telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin. Dalam Istilah Mannan telah terjadi kedaulatan konsumen, kelaliman sistem harga dan pengejaran keuntungan.[36]

Berbeda dengan kapitalisme, komunisme yang diatur atas dasar kolektivisme atau segala sesuatunya adalah milik negara, menyebabkan dihapuskannya milik pribadi. Sekalipun perencanaan bersifat totaliter yang dituntun oleh konsep hak milik kolektif dapat membantu untuk meniadakan pengangguran, distribusi yang tidak adil, dan banyak kekurangan-kekurangan kapitalis lainnya, namun hal ini tidak bebas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu yang bersifat serius, yaitu mengenai persoalan insentif dan kebebasan pribadi. Di bawah komunisme, jalan perkembangan ekonomi yang sebenarnya telah membuat manusia menjadi mesin. Manusia akan menjadi terkekang dan terpaksa. Akibatnya tingkat pertumbuhan masyarakat menjadi sangat rendah.[37]

Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu dilebih-lebihkan. Tak hanya dengan mengakui hak milik pribadi tetapi juga dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya

---

[35] M. Abdul Mannan,*Teori dan Praktek Ekonomi Islam,* terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 337-338.

[36] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek.*

[37] *Ibid.*

dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikannya, dan melalui peringatan-peringatan moral. Hal ini akan menjadi lebih jelas jika kita menerangkan ketentuan-ketentuan pokok serta ketentuan khusus. Manusia memiliki kekuasaan untuk memiliki barang dari Allah Swt dan atas seizin-Nya. Artinya, hak untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan dan mendistribusikan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan syarak.

Kepemilikan menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*al-milkiyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'aamah*) dan kepemilikan negara (*al-milkiyah ad-daulah*). Pembagian jenis kepemilikan menjadi tiga kelompok semata-mata didasarkan ketentuan nash-nash syarak yang telah menetapkan pembagian tersebut.[38] Kepemilikan individu adalah hukum syarak yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi –baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli– dari barang tersebut. Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.

Jika kita mengkaji dan mendalami hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan cara-cara seseorang mendapatkan harta yang sah, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan harta terbatas pada lima sebab berikut, yaitu: (1) Bekerja; (2) Warisan; (3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup; (4) Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat; (5) Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.[39]

Sedangkan kepemilikan umum adalah izin al-Syarik kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-Syarik bahwa benda-benda ter-

---

[38] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, hlm. 171-175.

[39] Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektf Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 1996), hlm. 71.

sebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan al-Syarik melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang. [40]

Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: *Pertama,* fasilitas umum yang merupakan kebutuhan umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Apabila barang tersebut tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Rasulullah Saw telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat kebutuhan umum tersebut. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda dalam hadist riwayat Abu Daud, *"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api."* Anas ra. meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan: *Wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda: *"Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimuliki siapapun) yaitu air, padang rumput dan api."*[41]

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat. Namun jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu. Rasulullah Saw telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.[42]

Oleh karena itu, jelaslah, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, per-

---

[40] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, hlm. 173.

[41] *Ibid*. Lihat juga Munawar Khalil, *Privatisasi Sumber Daya,* hlm. 4.

[42] M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 106

kotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

Kedua, bahan tambang yang tidak terbatas.[43] Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang terbatas jumlahnya serta bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Bahan tambang yang terbatas jumlahnya dapat dimiliki secara pribadi. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum *rikaz* (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 bagian (20%) darinya. Bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya termasuk milik umum (*collective property*) dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah Saw untuk dibolehkan mengelola tambang garamnya. Lalu Rasulullah SAW memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: *"Wahai Rasullullah, tahukan engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir (Mau al- 'iddu)."* Rasulullah Saw kemudian bersabda: *"Tariklah tambang tersebut darinya."* Hadis ini menjelaskan dua hal. Pertama tentang kebolehan memiliki bahan tambang –dalam hal ini tambang garam– pada saat tambang tersebut terbatas jumlahnya. Yang kedua tentang larangan memiliki bahan tambang karena bersifat tidak terbatas yang diumpamakan sebagai 'air yang mengalir' karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Berdasarkan hukum ini, maka setiap tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, baik tambang yang dapat diperoleh tanpa harus bersusah payah serta bisa mereka manfaatkan, semisal garam, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.

Ketiga, benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi, maka

[43] M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, hlm. 108.

benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum. Maka, meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun individu tersebut dilarang memilikinya, apabila suatu komunitas membutuhkannya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini -meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum- esensi faktanya menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (*collective property*). Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: *"Kota Mina adalah tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu (datang). (Maksudnya tempat untuk umum)"*[44]

Sementara itu, pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang 'umum' tadi, jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air disungai atau sumur, mengembalikan ternak di padang penggembalaan dan sebagainya.

Sedangkan jika pemanfaatannya membutuhkan eksplorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan murah.

---

[44] M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, hlm. 108-110.

Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan. Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan menjadi miliknya. Demikian pula negara, tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara. Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik negara. Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual asset yang bukan menjadi miliknya kepada individu-individu masyarakat.

Sementara milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh rakyat yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat mengkhususkan sesuatu kepada sebagian rakyat, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya semisal harta pajak dan sebagainya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut.

Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara di mana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.[45] Sebagai contoh terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya.

Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Ekonomi Islam

Jika dilihat dari dimensi kebijakan dalam sistem ekonomi Islam, maka sumber daya air, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan hak milik

[45] *Ibid*., hlm. 120-121.

umum (publik). Kepemilikan umum adalah izin dari Allah Swt, kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan oleh Syarik (Allah Swt) bahwa benda-benda tersebut adalah untuk umum, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan dan melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang, sebagaimana dalam hadis Nabi Saw yang dikutip di atas.

Syariat dalam sistem ekonomi Islam dengan demikian telah memberikan batasan yang jelas tentang sumber daya air yang merupakan kepemilikan umum. Dan dengan batasan itu, ekonomi Islam yang tidak lain adalah fiqh muamalah,[46] dapat memberikan status hukum atas industri atau pabrik yang akan mengelola kepemilikan umum, misalnya, pompa air. Hukum pompa air berbeda-beda sesuai dengan perbedaan status hukum air. Jika airnya termasuk dalam kepemilikan individu, seperti sumur khusus yang dimiliki perorangan, maka termasuk kepemilikan individu. Masing-masing orang dapat membuat alat di atas sumur yang dimiliki kemudian air dikeluarkan dan dijual kepada orang lain. Karena airnya kepemilikan individu, maka status hukum alatnya pun (pompa air) juga demikian. Hanya saja individu tersebut tidak boleh memasang pipa di jalan umum untuk aliran air, karena jalan termasuk kepemilikan umum. Sehingga tidak boleh selamanya ada seseorang secara individu memilikinya, yang dapat menghalangi orang lain. Sebab jalan umum termasuk jenis fasilitas yang harus dipelihara bersama-sama, sehingga memilikinya secara khusus tidak diperbolehkan.[47]

Adapun jika airnya termasuk kepemilikan umum, seperti sumur umum, sumber mata air umum, sungai dan danau maka alat yang digunakan mengeluarkan air termasuk barang kepemilikan umum, karena air merupakan kepemilikan umum bagi semua manusia. Dikecualikan sungai-sungai besar seperti sungai Kapuas, maka bagi setiap orang

[46] Ekonomi Islam adalah fiqh muamalah, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Qodri Azizy. Lihat dalam Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175-199.

[47] Munawar Khalil, *Privatisasi Air,* hlm. 5.

boleh memasang alat di atasnya, dan dengan perantaraan alat itu dia mengambil air untuk dirinya. Dan dia juga boleh dengan alat itu memberi minum manusia dengan upah. Sebab pengambilan air itu tidak menghalangi siapapun untuk mengambil air dari sungai, juga tidak menghalangi siapapun membuat alat di atas sungai sehingga eksistensi air sebagai kepemilikan umum tidak akan hilang.[48]

Adapun sungai kecil, kolam, danau dan sebagainya maka jika dibuat pompa air, alat ini menghalangi manusia lainnya. Sehingga hanya satu saja dari mereka yang dapat memperoleh air, atau mereka semua membuat alat pompa air di atasnya, maka dalam kondisi ini alat tersebut menghalangi manusia lainnya, meski hanya seorang dari mendapatkan air, maka alat itu menghilangkan karakteristik air sebagai kepemilikan umum. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat alat khusus di atasnya. Dengan demikian status hukumnya sebagaimana air umum yang lain, sehingga status hukum alatnya seperti hukum air yang dikeluarkannya. Negaralah yang semestinya menangani pompa air, karena sumber daya air merupakan kepemilikan umum.[49]

Dari penjelasan atas kepemilikan umum (publik) di atas, menjadi jelas bahwa Allah Swt menjadikan air untuk manusia sebagai milik umum.[50] Semua air yang ada di sungai, danau, laut ataupun air tanah yang berasal dari hujan bukanlah ciptaan manusia. Tugas manusia hanyalah membersihkan air, meningkatkan kualitasnya, melestarikan keberadaannya dan mendistribusikan dengan seadil-adilnya. Karena itu, air merupakan bahan baku yang diperuntukkan bagi manusia semuanya.

Karena air merupakan milik umum, sejatinya masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan air yang memang merupakan bagian dari miliknya secara kolektif. Atas dasar paradigma inilah, sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa negara (yang mewakili rakyat) mengatur produksi dan distribusi air untuk rakyat. Negara tidak boleh memungut harga dari rakyat, karena air merupakan milik umum

---

[48] *Ibid.*

[49] Munawar Khalil, *Privatisasi Air.*

[50] Lihat Q.S. al-Waqi'ah (56) ayat 68-69. Lihat juga Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam.* Jilid 1. terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 241.

(publik/rakyat), namun demikian negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi produksi dan distribusi barang-barang milik umum, tapi bukan untuk memperoleh keuntungan dari rakyat.[51]

Privatisasi Sumber Daya Air dan Krisis Hak Asasi Rakyat

Air merupakan matrik budaya, dasar kehidupan yang dalam bahasa Arab, Urdu dan Hindusta, ia disebut *ab, abad ruho,* adalah salam untuk kemakmuran dan kelimpahan.[52] Kehidupan manusia sebagai makhluk hidup di bumi sangat tergantung akan air. Air tidak hanya dibutuhkan untuk suplemen makanan, sebagai sumber energi, dan kelangsungan industri. Tetapi air juga dibutuhkan untuk kebutuhan dasar guna melangsungkan hidup.

Hak atas air mengandung makna tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang bermartabat. Karenanya hak atas air adalah sesuatu yang mutlak dan telah memunclkan kewajiban bagi negara untuk mengakuinya. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah bahwa tujuan negara Indonesia dibentuk adalah salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kesadaran akan hal tersebut, sejak awal telah diadopsi dalam kehidupan bernegara. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin konstitusi yakni sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Dengan kata lain, sejak awal telah disadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air bersih, dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, sebagai sebuah kontrak sosial kenegaraan antara warga bangsa dan pemerintah.

Namun seiring dengan krisis dan pertarungan perebutan air, konsepsi 'milik umum' atau 'kepentingan umum' menjadi tidak semakin bias. Publik banyak terkesima dengan slogan '*Water for All*', akan tetapi tidak menyadari bahwa slogan itu berarti air direduksi menjadi sekadar kebutuhan, dan nyatanya korporasi yang sanggup memenuhi kebutuhan itu dengan pola dominasi/privatisasi. Hal ini tampak sekali

[51] Munawar Khalil, *Privatisasi Air,* hlm. 6.

[52] Vandhana Shiva, *Water Wars,* hlm. 1.

dalam UU sumber daya air. Air bukan lagi merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. *Friends of the Earth (FoE)*, organisasi non-pemerintah yang menentang liberalisasi pasar massif, slogan '*water for all'* diubah menjadi '*water justice for all'*, atau keadilan bagi rakyat untuk mendapatkan air.

Rumusan Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian ketentuan dalam ayat-ayat pada Pasal 33 tersebut memberi kesan, bahwa sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi terpusat, yaitu suatu sistem ekonomi yang sosialistis. Akan tetapi, di dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 ditetapkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi diartikan bahwa semua produksi (kegiatan ekonomi) dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.[53]

Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sebagaimana Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945. Akan tetapi, pengertian dikuasai oleh negara di sini tidak berarti mengenai hal itu harus dimiliki oleh negara. Jadi, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat apabila dikatakan, bahwa dalam kekuasaan negara mengenai hal itu dapat pula membuat peraturan guna kelancaran jalannya ekonomi. Artinya, negara (pemerintah) mempunyai tugas sebagai regulator di bidang kebijakan ekonomi.

Kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut untuk mengatur perekonomian nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah

[53] Udin Silalahi, "Mencari Sistem Baru Pengelolaan Ekonomi Nasional," dalam Indra J. Piliang, *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: CSIS, 2002), hlm. 446.

melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah) di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dasar hukum tentang hajat hidup orang banyak secara implisit dikuasai oleh negara yang ditetapkan di dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, pada awalnya negara melalui BUMN bertindak sebagai pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.[54]

Tetapi, persoalannya, bahwa air telah demikian mengakar tradisi pengelolaannya di dalam masyarakat dalam bentuk pelestarian kearifan-kearifan sosial-ekonomi yang menyejarah, dan ini bisa dijawab secara jelas berbasiskan pandangan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, apa persepsi rakyat dalam soal hak air (*water rights*) termasuk pula, mengikutsertakan pandangan masyarakat miskin perkotaan, petani, buruh tani, dan komunitas adat/pedesaan lainnya karena air menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal ini rakyat Indonesia.

Program privatisasi tersebut telah menimbulkan protes banyak kalangan karena jelas mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.[55] Privatisasi atas sumber daya air yang menguasai hajat hidup orang banyak akan mengakibatkan rakyat yang tidak mampu tidak akan bisa memperoleh dan menikmati layanan dasar. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber daya air oleh swasta akan berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh negara yang memiliki misi pelayanan umum. Pengelolaan kepentingan umum oleh swasta akan selalu ditujukan untuk mengejar keuntungan yang sebesar besarnya demi memberikan kepuasan bagi pemilik modalnya.

Dampak dari privatisasi di mana orientasi pengelolaan perusahaan adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi telah mengubah hubungan negara dengan warga negara yang semula bersifat pelayanan menjadi hubungan pengusaha dengan konsumen yang berdasarkan perhitungan untung rugi. Terus naiknya tarif air yang meru-

---

[54] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,* cet. Pertama (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 223.

[55] Revrisond Baswir, "Bahaya Privatisasi BUMN", *Jurnal Hukum Jentera*, edisi 3 (2003), hlm.78.

pakan kebutuhan dasar rakyat merupakan dampak privatisasi sumber daya air. Akibatnya, rakyat yang tidak mampu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan dasar dan hanya rakyat yang mampu yang akan mendapatkan dan menikmati layanan dasar. Di samping itu sektor usaha kecil dan koperasi yang merupakan sektor perekonomian mayoritas rakyat akan mati karena produknya semakin tidak kompetitif dengan mahalnya harga maupun tarif atas barang-barang yang merupakan elemen produksinya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan *(welfare state)* dan juga bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) atas penyediaan kebutuhan dasar juga dipertegas pada level global yakni pada November 2002, komite Perserikatan Bangsa-Basngsa (PBB) untuk hak ekonomi, sosial dan budaya mendeklarasikan akses terhadap air merupakan sebuah hak dasar (*a fundamental right*). Dijelaskan bahwa air adalah benda sosial dan budaya, dan tidak hanya komoditi ekonomi. Komite ini juga menekankan bahwa 145 negara telah meratifikasi Konvenan Internasional untuk hak ekonomi, sosial dan budaya yang kini telah diikat dengan perjanjian untuk mempromosikan akses air secara setara tanpa diskriminasi.[56]

Patut dicatat bahwa jaminan bagi hak atas air ini tidak terbatas hanya pada kebutuhan personal dan domestik semata melainkan hak atas air guna memenuhi kebutuhan produksi dengan berkaitan dengan hak asasi atas pangan yang layak, guna menjamin kesehatan lingkungan, menyangkut juga hak atas kesehatan dan untuk menjamin penghidupan sebagai pemenuhan atas hak atas penghidupan yang layak. Khusus mengenai hak atas air yang terkait dengan ketahanan pangan (*food security*) *General Comment* poin 15 dari komite ekonomi PBB sebagai badan pengawas implementasi ECSR (*Economics Sosial and Cultural Rights*) memberikan penekanan bagi para petani marginal.[57]

---

[56] Walhi, "Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia," dalam http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air, diakses 10 Oktober 2010.

[57] Henry Heyneardi dan Savio Wermasubun, *Dagang Air,* hlm. 71.

Pengadopsian hak asasi atas air oleh semua negara anggota PBB ini memunculkan beberapa kewajiban bagi setiap negara di dunia, yang secara umum bisa dikatagorisasikan sebagai menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban menghormati berarti setiap negara disyaratkan untuk tidak melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak, yang dapat mengancam seseorang atau sekelompok orang untuk menikmati hak asasi atas air yang mereka miliki. Kewajiban melindungi mensyaratkan setiap negara untuk mencegah pihak ketiga (semisal sektor swasta atau korporasi) melakukan upaya-upaya (dalam bentuk apapun) yang mengancam pemenuhan hak asasi atas air. Sementara itu, kewajiban memenuhi berarti setiap negara disyaratkan untuk mengadopsi upaya atau langkah yang diperlukan dalam rangka merealisasikan sepenuhnya hak asasi atas air bagi warga negaranya.[58]

Dapat dibayangkan jika pola pikir yang eksploitatif, kapitalistik dan materialistik diberi tempat dalam pengelolaan sumber daya air dalam bentuk privatisasi, maka disinilah krisis air kemudian akan menjadi sebuah krisis HAM yang paling mendasar. Tanpa air bersih dan buruknya sanitasi, manusia kurang layak mempertahankan kemanusiaannya. Air merupakan hajat hidup orang banyak. Masalah kekurangan air dapat menimbulkan bencana bagi umat manusia dan kelalaian dalam pengelolaan sumber daya air juga dapat berakibat bencana.

Menyangkut hak atas air, Vendhana Shiva misalnya memberikan konsepsi tentang hak atas sumber daya air, yakni:[59] *Pertama,* konsepsi kedaulatan teritorial, yakni negara yang memiliki kekuasaan wilayah teritorial memiliki hak eksklusif atau kedaulatan atas air yang mengalir di dalam teritorial negara tersebut. Artinya, disini pemerintah lebih berhak atas pengaturan atas air. *Kedua,* konsepsi aliran air alami juga dikenal sebagai teori integritas teritorial, bahwa karena aliran air yang terdapat pada sungai merupakan sebagian wilayah teritorial negara, maka tiap pemilik riparia –hak yang didasarkan pada konsep hak guna, kepemilikan umum dan pemanfaatan yang masuk akal- yang lebih rendah berhak atas aliran alami sungai, dirintangi oleh pemilik riparia

[58] *Ibid.,* hlm. 72.

[59] Vandhana Shiva, *Water Wars,* hlm. 88.

yang lebih tinggi.

Ketiga, konsepsi penggunaan yang adil. Secara harfiah penggunaan yang adil merupakan bentuk upaya yang harus dimanfaatkan secara adil. Artinya prinsip utama yang menjadi landasan bukan pada asas penyamarataan namun lebih mempertimbangkan perbedaan kebutuhan sosial dan kemampuan ekonomi. Dan *keempat,* konsepsi kepentingan komunitas (hak kolektif) dalam konsepsi ini sebenarnya terkait erat dengan konsepsi penggunaan yang adil.

Konsepsi yang dibangun Vandhana Shiva karena wujud dari hak atas air, terdapat demokratisasi atas air. Berikut ini adalah beberapa landasan demokrasi air.[60] *Pertama,* air adalah anugerah alam. Kita menerima air dalam alam dengan cuma-cuma. Kita beruntung pada alam, karena telah menggunakan anugerah ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan kita, untuk menjaganya tetap bersih dan dalam jumlah yang cukup. Pengalihan air yang akhirnya menciptakan daerah rawan kekeringan mencederai prinsip-prinsip demokrasi ekologis. *Kedua,* air sangat penting bagi kehidupan. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua spesies. Semua spesies dan ekosistem mempunyai hak atas air mereka di bumi.

Ketiga, kehidupan dan air saling bergantungan. Air menghubungkan semua mahkluk dan semua bagian planet melalui siklus air. Kita semua mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan kita tidak menyebabkan kerusakan pada spesies lain atau orang lain. *Keempat,* air itu terbatas dan dapat habis jika digunakan secara semena-mena dan tidak berkesinambungan adalah pengambilan air dari ekosistem yang melebihi kemampuan alam untuk menyediakannya kembali dan mengkonsumsi air lebih dari jatahnya yang sah yang melanggar hak orang lain untuk memperoleh bagian yang sama. *Kelima,* air harus dilindungi. Semua orang mempunyai kewajiban untuk melindungi air dan kelestarian pemakaian air, dalam batas-batas ekologis dan keadilan. *Keenam,* air adalah milik umum. Air bukan temuan manusia, tidak dapat dibatasi dan tidak mempunyai batas. Pada dasarnya air adalah milik umum, tidak bisa dimiliki sebagai hak pribadi dan dijual

[60] Vandhana Shiva, *Water Wars,* hlm. 41.

sebagai komoditi. Pemenuhan kebutuhan akan air, adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup manusia, dan karena kebutuhan dasar merupakan hak asasi manusia, maka pemenuhan kebutuhan akan air adalah pemenuhan atas hak asasi manusia.

Dalam *dissenting opinion*-nya, hakim Konstitusi A. Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa secara umum, dari nukilan ayat suci al-Qur'an, menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan, tanpa air tak mungkin ada kehidupan. Air yang semula tiada yang memiliki (*res nullius*), kemudian menjadi milik bersama umat manusia (*res commune*), bahkan milik bersama seluruh makhluk Tuhan, tak seorang pun boleh memonopolinya. Air yang semakin langka, perlu pengaturan oleh negara. Akan tetapi, dalam tataran paradigmatik, pengaturan oleh negara atas sumber daya air seharusnya hanya menyangkut pengaturan dalam pengelolaan (manajemen) sumber daya air, agar air dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak manusia atas air (*the right to water*) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi manusia. Bukan pengaturan dalam bentuk pemberian hak-hak tertentu atas air (*water right*) kepada perseorangan dan atau badan usaha swasta, seperti yang dianut oleh UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA), yang dapat tergelincir menjadi privatisasi terselubung sumber daya air, sehingga mendistorsi ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Penggunaan istilah "Hak Guna Air" yang diturunkan dari "hak menguasai negara atas air" dan kemudian dijabarkan menjadi "Hak Guna Pakai Air" dan "Hak Guna Usaha Air" selain secara paradigmatik tidak tepat, karena lebih bernuansa *water right* dari pada *the right to water*, juga dapat mengundang salah tafsir (misinterpretasi) seolah-olah air tidak lagi dikuasai oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, istilah Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air, dan Hak Guna Usaha Air, sebaiknya diganti saja dengan istilah-istilah: izin penggunaan air, izin pemakaian air, dan izin pengusahaan air yang terasa lebih kental peranan negara di dalamnya. Ketentuan pemberian Hak Guna Usaha Air merupakan kebijakan terselubung kebijakan privatisasi sumber daya air yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Seharusnya Hak Guna Usaha Air atau lebih tepat izin pengusahaan air seyogyanya hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.[61]

Senada dengan hal tersebut, dalam *dissenting opinion*-nya hakim Konstitusi Maruarar Siahaan juga menyatakan bahwa meskipun tidak dapat dinafikan adanya aspek ekonomi dari air, yang harus diperlakukan secara efisien dan tepat guna, tetapi fungsi ekonomis air yang demikian tidak boleh menjadi komoditas yang menguntungkan hanya segelintir orang, karena air adalah hak milik rakyat, yang seharusnya dipergunakan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, sebagai yang utama dan terutama. Oleh karenanya, pengaturan hak asasi rakyat atas akses terhadap air tidak boleh disejajarkan dengan hak guna usaha, yang boleh diberikan kepada perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, karena sifat satu hak guna usaha, sebagai suatu konsep hak yang berada di bawah hak milik yang dikenal dalam konteks hukum perdata barat, yang juga diambil alih dalam konsepsi hak yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia, maka hak guna usaha demikian akan memiliki sifat eksklusif terhadap orang lain. Eksklusivitas yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Meskipun dapat diberi argumen bahwa hak guna usaha dimaksud dalam Undang-undang *a quo*, berbeda dengan hak guna usaha dalam hukum agraria, yaitu tidak bersifat teritorial melainkan bersifat volume, maka hak yang bersifat eksklusif demikian tetap mempunyai keunggulan yang dapat mengesampingkan hak asasi warga atas akses terhadap air, karena akses pemegang Hak Guna Usaha Air atas sumber daya air dalam lokasi tertentu yang diberikan padanya, tidak akan terbuka bagi setiap orang untuk melakukan kontrol yang efektif.[62]

Manusia memiliki hak atas sesuatu melalui dua cara, yaitu: (a) atas dasar hakikatnya; dan (b) atas dasar kegunaanya. Yang pertama adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenangannya. Manusia memiliki hak ini atas dasar "perintah ilahi". Yang kedua adalah hak yang dimiliki

---

[61] Walhi, "Menafsirkan Putusan Uji Materi Undang-undang Air," dalam http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/050722_tafsirptsnuuair_ps/, diakses 15 Oktober 2010.

[62] Walhi, "Menafsirkan Putusan Uji.

atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memiliki hak atas sesuatu karena ia mampu menggunakannya. Masyarakat (dalam hal ini negara) sebagai sumber hak positif menetapkan pembagian atas barang-barang dan jasa bagi warganya, dan ini hanya akan sah jika didasarkan atas "hak kodrat", yaitu hak yang lebih dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Oleh karenanya, tidak tepat untuk mengatur akses atas sumber daya air dalam dua hak yang setara yaitu Hak Guna Pakai Air yang sifatnya asasi dan Hak Guna Usaha Air, yang bersumber dari hukum positif berdasar kedaulatan negara, yang pada dasarnya memberi kemungkinan Hak Guna Usaha Air menjadi diutamakan dari Hak Guna Pakai Air yang bersifat asasi, meskipun dinyatakan bahwa pengaturan yang dilakukan bukan dimaksudkan demikian. Menjadi satu pertanyaan besar, mengapa dalam undang-undang yang menyangkut sumber daya alam lainnya yaitu tentang minyak dan gas bumi, yang justru aspek ekonomis minyak dan gas bumi tersebut jauh lebih menonjol setidaknya untuk masa sekarang dan manusia masih dapat hidup dengan layak tanpa minyak dan gas bumi, justru pengusahaan dan pemanfaatan aspek ekonomisnya sebagai komoditas tidak diatur dengan memberi hak guna usaha minyak.[63]

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, di satu sisi sebagai komoditas ekonomi, dan di sisi lain sebagai barang yang menjadi kebutuhan dasar dan asasi manusia, yang tanpanya manusia tidak bisa hidup, memerlukan pengaturan yang harus mempertimbangkan dan mendorong kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhinya. Meskipun akan selalu dipersoalkan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Negara untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan asasi manusia akan air tersebut sehingga memerlukan mobilisasi dana dan daya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan pengaturan hal demikian melalui sistem perizinan (*vergunning*). Teknik pengaturan demikian akan menghasilkan satu posisi Negara sebagai pemberi izin, yang memiliki kedudukan berdaulat yang akan menempatkan negara dalam kedudukan yang lebih baik dalam rangka kewajibannya untuk "menghormati, melindungi, dan

[63] *Ibid.*

memenuhi" hak asasi rakyat atas akses terhadap air secara lebih baik dan lebih efektif, karena setiap pelanggaran izin yang diberikan akan dengan sendirinya memberi wewenang untuk mencabut izin, dengan antisipasi dampaknya secara dini dan dengan akibat hukum yang telah dapat diperkirakan. Hal demikian akan menjadi lain jika negara memberi hak guna usaha, yang akan mempersulit prosedur pencabutan dalam hal diperlukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara pada saat dibutuhkan. Kedudukan negara akan menjadi lebih sulit untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga atas akses terhadap sumber daya air, karena Hak Guna Usaha Air yang telah diberikan juga berhak atas perlindungan hukum yang sama dari negara, meskipun tetap diakui bahwa hak milik sekalipun, dapat dicabut untuk kepentingan umum (*onteigening*).[64]

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perlindungan Terhadap *Maqashid al-Syari'ah*

Sebagaimana yang sebelumnya telah diuraikan dalam tulisan ini, maka konsepsi kepemilikan terhadap air merupakan kepemilikan umum dan lebih dekat dengan hak guna, dalam pengertian air boleh dimanfaatkan, namun tidak bisa dimiliki. Orang berhak untuk hidup dan berhak atas sumber daya air untuk kelangsungan hidupnya. Pentingnya air dalam kehidupan menjadi alasan mengapa berdasarkan adat kebiasaan hak atas air telah diterima sebagai fakta sosial dan kodratiah. Hak atas air tersebut merupakan elemen dasar yang dijamin atas semua warga negara, dan tidak oleh mekanisme pasar.

Antara agama dan ekologi (lingkungan fisis dan biotis) terdapat pengaruh timbal balik yang cukup menarik. Pengaruh ekologi terhadap agama nampak pada segi-segi ajarannya, peraturannya, penyebarannya, praktek kemasyarakatannya dan lainnya.[65] Agama Islam memperkenalkan apa yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa segala petunjuk agama, baik berupa perintah maupun larangan, pada akhirnya akan mengantarkan manusia

[64] Walhi, "Menafsirkan Putusan Uji.

[65] N. Daljoeni, *Ekologi*, hlm. 160-161.

pada tujuan tersebut. Hal ini juga berarti bahwa dalam Islam, masalah air bersih memperoleh legitimasi yang sangat kuat dalam Islam untuk dilestarikan dan dikelola, karena ia erat terkait dengan *maqashid al-syari'ah.*

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syar'iyah. Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan (*goal*).[66] *Syar'iyah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, dalam pengertian ini dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.[67]

Maqashid al-syari'ah menurut al-Fasi yakni tujuan syariah dan rahasia-rahasia di balik penetapan hukum oleh Allah. Maksudnya di sini adalah tujuan-tujuan umum (*maqashid al-'ammah*). Sedangkan rahasia hukum adalah *maqashid al-khassah* atau *al-juz'iyah* (tujuan khusus dari penetapan suatu hukum). Tujuan umum syariah menurut al-Fasi yakni membangun dunia, menjaga sistem kehidupan dan keutuhannya sesuai dengan kebutuhan manusia serta melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka seperti berbuat adil, keselamatan akal, pekerjaan, mendistribusikan kekayaan dan lainnya.[68]

Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tujuan umum dalam syari'ah yakni makna dan hikmah yang disimpulkan dari semua atau sebagaian situasi penetapan hukum yang tidak hanya dapat disimpulkan dalam bentuk khusus dari hukum-hukum syari'ah. Ibnu 'Asyur selanjutnya menjelaskan bahwa *al-maqashid al-'ammah* antara lain meliputi perlindungan terhadap aturan, menarik kemaslahatan, mencegah kerusakan, menegakkan kebersamaan antara umat beragama, menjadikan umat lebih berdaya dalam bidang ekonomi dan lainnya. Sedangkan *al-maqashid al-khassah* meliputi cara-cara legal untuk mewujudkan kemaslahatan umat, atau memelihara kemaslahatan umum dalam interaksi khusus.

---

[66] Asmuni, "Aktualisasi Teori Maqashid as-Syatibi (Upaya Menemukan Landasan Nilai-Nilai Etis Religius dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah)," dalam Amir Mu'allim, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah* (Yogyakarta: MSI & Safiria Insania Press, 2008), hlm.140; Lihat juga Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach* (Herndon USA: IIIT, 2008), hlm. 2.

[67] Fazlurrahman, *Islam,* terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

[68] Asmuni, "Aktualisasi Teori, hlm. 141.

Termasuk di dalamnya semua hikmah penetapan berbagai hukum dalam transaksi ekonomi.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwa kandungan *al-maqashid* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.[69] Di mana al-Syatibi mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata, jika Allah tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.[70] Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa menurut al-Syatibi bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian Allah Swt mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Menurut Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tertier). Menurut Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta.[71]

Dharuriyyat adalah kemaslahatan primer bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik dunia maupun akhirat. Dengan kata lain jika *dharuriyyat* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah.[72] *Dharuriyyat*

---

[69] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64; Lihat juga Asmuni, "Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Jurnal al-Mawarid*, Edisi XIV, (2005), hlm. 11-12.

[70] Hamka Haq, *al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 83.

[71] Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek*, hlm. 103.

[72] *Ibid.*

ini mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan, yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap manusia meski pula menghargai keberagamaan orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi) serta menghargai kepemilikan harta tiap orang. Imam Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan yang bersifat primer tersebut merupakan inti semua agama dan ajaran.

Di sisi lain, *hajiyyat* merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan sekunder manusia agar hidup manusia bahagian dan sejahtera dunia dan akhirat, serta terhindar dari berbagai kesengsaraan. Dengan pernyataan lain bahwa jenis kemaslahatan ini adalah yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan sosial, ekonomi dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan tatanan sosial, ekonomi dan hukum. Jika kebutuhan ini tidak tertunaikan, manusia akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.[73] Contoh jenis *maqahsid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabhah, muzara'ah, musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam hal ibadat misalnya, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasai (*al-rukhash al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, sakit dan orang tua renta diberikan keringanan yang diatur dalam fiqih. Kemaslahatan ini ingin memberikan pesan bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun masih diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah terhindar dari merasa keberatan dan keterpaksaan.[74]

Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyat* yakni berupa kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyyat* ini tidak dipenuhi,

---

[73] *Ibid.*

[74] Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 11.

maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.[75] Contoh jenis *al-maqashid* ini adalah antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket, masuk dalam kategori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam Syatibi menyimpulkan bahwa korelasi antara tingkatan-tingkatan *al-maqashid* dapat diuraikan sebagai berikut:[76] (1) *maqashid dharuriyyat* merupakan dasar bagi *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat;* (2) kerusakan pada *maqashid dharuriyyat*akan membawa kerusakan pula pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat;* (3) sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* tidak dapat merusak *maqashid darurihyat;* (4) kerusakan pada *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqashid dharuriyyat;* (5) pemeliharaan *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid dharuriyyat* secara tepat. Dengan demikian, jika kita perhatikan, maka ketiga tingkatan *al-maqashid* tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain. Hal ini terkesan, bagi Syatibi tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *dharuriyyat*, tingkat *tahsiniyyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajiyyat,* sedangkan *dharuriyyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyyat.*

Korelasi antar ketiga kemaslahatan tersebut merupakan ruh yang terdapat dalam Islam, antara yang satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Sekali lagi bahwa yang perlu mendapat penekanan adalah dalam korelasi kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan primer (*dharuriyyat*), krena kemaslahatan tersebut, hampir menjadi kebutuhan mendasar setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanu-

---

[75] Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek*, hlm. 103.

[76] Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 383-385.

siaannya. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak-hak akan hilang dan identitas kemanusiaan akan sirna, hal ini misalnya dapat diakibatkan oleh kekuasaan politik atau agama. Karena sejatinya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan politik, ekonomi dan keberagamaan, sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidak bersebrangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda dan lainnya.[77]

Para ahli *ushul* sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.[78] Dan pada hakikatnya baik maslahat *dharuriyyat, hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* bertujuan untuk memelihara kelima hal pokok sebagaimana yang disebutkan. Hanya saja peringkat pentingnya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Maslahat dalam kelompok kedua dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika kelima hal pokok dalam kelompok ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan mengancam keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan mashlahat dalam kelompok ketiga erat kaitannya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok itu. Dengan kata lain bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer.[79]

Dengan paradigma *al-maqashid* Syatibi di atas terhadap air kita berharap setiap orang bahkan mahluk lainnya pun dapat menikmati dan mengakses air tanpa halangan oleh siapapun, karena akses terhadap air merupakan bagian dari kewajiban individu untuk menjaga kemaslahatan. Pengertian dari kemaslahatan di atas lah yang dikehendaki Syatibi.

---

[77] Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama*, hlm. 12.

[78] Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek*, hlm. 95.

[79] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yordania: UII Press, 2005), hlm. 55-56.

Dengan demikian kebutuhan akan air merupakan masalah kebutuhan *dharuriyyat* yang meski harus dipenuhi karena jika tidak manusia akan terancam dehidrasi (kekurangan air) bahkan mati. Efek lain dengan adanya privatisasi adalah menciptakan kekacauan sosial yang dapat menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi hal ini dikarenakan, setiap masyarakat, tidak terkecuali yang miskin akan gelisah dan kesulitan mendapatkan air bersih karena air merupakan kebutuhan dasar yang diberikan Tuhan secara gratis dan kini guna mendapatkannya harus dengan uang (membayar) karena nilai air telah dimutilasi menjadi barang komersil.[80]

Kebutuhan akan air sebagai *maslahah al-'ammah* harus diartikan bahwa manusia tidak dapat membiarkan sumber daya air dijadikan komoditi personal dan memasuki wilayah *suplay and demand* oleh personal atau kelompok tertentuyang dijual kepada penawar tertinggi, karena air merupakan kebutuhan dharuriyyat dan merupakan hak asasi yang sangat fundamental. Setiap generasi untuk tujuan kemaslahatan hidupnya harus menjamin jumlah dan kualitas air agar tidak merosot sebagai akibat komersialisasi dan privatisasi.

Penutup

Privatisasi air sendiri secara teknis diartikan sebagai pengubahan status kepemilikan suatu badan usaha, baik pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan swasta, kelompok atau individu. Hal ini berarti bahwa kebutuhan publik yang menjadi *concern* suatu badan hukum atau perusahaan yang dikuasai oleh negara diatur sedemikian rupa agar menjadi milik swasta, kelompok atau individu.

Dari pembahasan tersebut dapat diuraikan beberapa penekanan dalam kajian ini yakni sebagai berikut: *Pertama,* privatisasi air merupakan upaya kepemilikan atas air yang menghapus adanya intervensi pemerintah serta fungsi jaminan sosial, atas dasar hal itu, sistem ekonomi Islam melalui konsep kepemilikan mengatur bahwa air adalah bukan

[80] Munawar Khalil, *Privatisasi Air,* hlm. 12.

termasuk benda yang dimiliki secara sempurna, karena di situ hak kepemilikan setiap orang melekat tanpa terkecuali, dan sumber daya air termasuk ke dalam kepemilikan umum. Dengan adanya batasan kepemilikan terhadap sumber daya air, maka privatisasi atas air merupakan bentuk penindasan hak asasi manusia atas sumber daya air karena bertentangan dengan *maqasid al-syariah* yang menitikberatkan pada *hifz al-mal*.

Kedua, hak guna air merupakan konsep yang menjiwai keseluruhan isi undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah dengan telah disahkannya undang-undang ini memindahkan dan atau melepaskan "hak mengusai hajat hidup rakyat" atas air sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada perseorangan kepada badan hukum atau perusahaan dengan motif komersial. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini maka pihak swasta, kelompok dan individu memiliki peluang untuk menguasai sumber-sumber daya air.

Jika mengkaji beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang ini terlihat bahwa peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air sangat dominan dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran negara dalam sektor yang melayani hajat hidup orang banyak ini. Negara hanya sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara (melalui privatisasi). Konsekuensinya adalah bahwa negara lambat laun akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan sumber daya air. Negara juga tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan secara penuh pada kelompok-kelompok yang tidak mampu dan rentan dalam mengakses sumber daya air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak diharapkan dapat dilakukan oleh swasta yang berorientasi pada keuntungan dalam kegiatan usahanya (*profit motive*).

Daftar Pustaka

A. Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Abeng, Andre. "Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan," dalam www.walhi-jatim.or.id diakses 10 Oktober 2010.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektf Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 1996.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Asmuni, "Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)," *Jurnal al-Mawarid*. Edisi XIV, (2005).

Asmuni. "Aktualisasi Teori Maqasid as-Syatibi (Upaya Menemukan Landasan Nilai-Nilai Etis Religius dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah)."

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.* Cetakan Pertama. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994..

Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Aproach.* Herndon USA: IIIT, 2008.

Azizy, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Meneropong Prospek berkembangnya Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Baswir, Revrisond. "Bahaya Privatisasi BUMN." *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3 (2003).

Batubara, Marwan. "Menggugat Penjajahan Sumberdaya Air dengan Modus Privatisasi." http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menggugat-penjajahan-sumberdaya-air-denganmodus-privatisasi-2.htm. diakses 10 Oktober 2010.

Dharoko, Atyanto. "Model Arahan Pemanfaatan Lahan Untuk Konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman," *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 13, No. 2, Juli 2006.

Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Yogyakarta: Insist Press-Walhi, 2003.

Fazlurrahman. *Islam.* Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

Ghufron, Aziz dan Saharani, "Islam dan Konservasi Lingkungan," *Jurnal Studi Agama Millah*, Vol. VI, No. 2 (2007).

Handriatni, Ari. "Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup", *Millah*, Vol. VI, No. 2, (2007).

Haq, Hamka. *al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Harahap, Adnan, dkk. *Islam dan Lingkungan Hidup.* Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1987.

Heyneardhi, Henry dan Wermasubun, Savio. *Dagang Air: Perihal Peran Bank Duniadalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia.* Salatiga: Widya Sari Press, 2004.

International Forum and Globalitation, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan* Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.

Irianto, Gatot. "Dampak Privatisasi air Minum: Bukan Eksploitasi Air Yang Dibutuhkan", http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/19/opini/866161.htm, diakses 10 Oktober 2010.

J. Kodoatie, Robert, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2001.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim. Jakarta: Indonesia, 2007.

Khalil, Munawar. "Privatisasi Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna*. Vol. 1. No. 1 Januari-Juni 2006.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Madjid, Nurcholish, dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis* Jakarta: Paramadina, 2004.

Majalah Flamma yang diterbitkan oleh *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta. Edisi 21 Vol. 10/Juli – agustus 2004.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam.* Diterjemahkan oleh M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Yordania: UII Press, 2005.

Mu'allim, Amir. *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah.* Yogyakarta: MSI & Safiria Insania Press, 2008.

Rahman, Afzalur.*Doktrin Ekonomi Islam.* Jilid 1. Terj. Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995..

Shiva, Vandhana. *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*. Diterjemahkan oleh Achmad Uzair. Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Silalahi, Udin. "Mencari Sistem Baru Pengelolaan Ekonomi Nasional", dalam Piliang, Indra J. *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia.* Jakarta: CSIS, 2002.

Siregar, P. Raja, dkk. *Politik Air: Penguasaan Asing Melalui Utang.* Jakarta: Walhi, 2004.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Walhi. "Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia", dalam http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air, diakses 10 Oktober 2010.

Walhi. "Menafsirkan Putusan Uji Materi Undang-undang Air", dalam http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/050722_tafsirptsnuuair_ps/, diakses 15 Oktober 2010.

Wignyosukarta, Budi. "Aroma Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air". *Makalah Seminar Bulanan* ke-31 PUSTEP-UGM, 2 Agustus 2005 pada www.ekonomipascasila.org, diakses 10 Oktober 2010.

Winarto, Alip, Haryanto dan Mas'udi, Wawan. "Illegal Loging di Kalimantan Selatan. (Studi di Taman Hutan Raya sultan Adam Kalimantan Selatan)", *Jurnal Sosiosains*. Vol. 19. No. 4 Oktober 2006.